



SMA NEGERI 75
JAKARTA

TAHUN PELAJARAN 2022-2023

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMA NEGERI 75 JAKARTA

Jl. Tipar Cakung, Kel. Semper Barat, Jakarta Utara

TELP.

4402862

FAX.

4405007

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 75 JAKARTA
NOMOR : 600/- .851.6

TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 75 Jakarta

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional , yaitu peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, diperlukan pembinaan kepeserta didikan secara sistematis dan berkelanjutan yang di dukung oleh peraturan yang memadai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan suatu peraturan tentang tata tertib peserta didik;

Mengingat:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Pasal 52 ayat (1) huruf g, huruf h, pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Pasal 50, pasal 169 ayat (1), pasal 209 Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kepeserta didikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- h. Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101).
- j. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 86 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan :

- a. Pertimbangan dan masukan dari rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah.
- b. Masukan dari pengurus Organisasi Peserta didik Intra Sekolah dan Majelis Perwakilan Kelas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Tata Tertib Peserta didik

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Tata tertib Peserta didik dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan Masyarakat sekitar yang meliputi: nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Tata tertib peserta didik sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka

menciptakan iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

Tata tertib peserta didik adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah yang harus ditaati, dan dilaksanakan oleh peserta didik. Penilaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik meliputi Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan Peserta didik.

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah adalah tempat peserta didik mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, serta terdaftar secara administratif di sekolah.
3. Tim Ketertiban adalah tim yang beranggotakan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan staf guru BP/BK, guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang menengakan tata tertib.
4. Guru BK adalah guru yang mempunyai tugas , tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik.
5. Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas menjaga, memantau, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Sekolah.
6. Wali kelas adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk membina peserta didik dalam satu kelas.
7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak memenuhi kewajiban, melanggar larangan dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akan kesalahannya, dan menimbulkan efek jera.
8. Sanksi langsung adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran berupa tugas yang bersifat edukatif dan bermakna.
9. Tindakan edukatif adalah segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pembelajaran dan amanat.
10. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi peserta didik, dengan guru pada jam tatap muka baik di dalam maupun diluar kelas.
11. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran.

12. Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran, baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditetapkan oleh sekolah.
13. Atribut adalah kelengkapan identitas peserta didik yang harus dipakai oleh semua peserta didik yang telah ditentukan oleh sekolah.
14. Pelanggaran Ringan, Sedang dan Berat adalah setiap pelanggaran tata tertib sekolah sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.
15. Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuai dengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh guru bidang studi.
16. Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar yang bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan diberbagai bidang di luar bidang akademik.
17. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masih tercatat sebagai peserta didik.
18. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh peserta didik, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 2

Kehadiran Peserta didik

1. Waktu masuk sekolah jam 06.30 WIB.
2. Pintu gerbang sekolah ditutup jam 06.30 WIB.
3. Peserta didik harus hadir di sekolah paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelajaran dimulai.
4. Peserta didik yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk kelas kecuali dengan izin guru piket dengan ketentuan:
 - a. Peserta didik diantar langsung oleh orang tua/wali muridnya.
 - b. Setelah mengikuti pembinaan secara khusus berupa penugasan-penugasan dari guru piket.
5. Selama pelajaran berlangsung peserta didik tidak boleh keluar kelas atau sekolah. Izin keluar kelas/sekolah diberikan oleh guru yang sedang mengajar dengan memperhatikan :
 - a. Ada keperluan mendesak atau darurat.
 - b. Ada permohonan tertulis dari orang tua/wali murid peserta didik.
 - c. Ada rekomendasi dari Kepala Sekolah/Wakil Kepesertadidikan untuk kegiatan atas nama sekolah.
 - d. Ada keperluan/musibah keluarga dan guru piket melakukan konfirmasi ke orang tua.

Pasal 3

Ketidakhadiran Peserta didik

1. Bagi peserta didik yang tidak hadir di sekolah, maka pada hari pertama masuk kembali harus menyerahkan surat dari orang tua/wali murid kepada wali kelas.
2. Apabila ketidakhadiran tersebut karena sakit dan lebih dari 3 hari harus ada surat keterangan dari dokter dan ada pemberitahuan langsung orang tua/wali murid kepada wali kelas atau guru piket.

3. Apabila peserta didik, karena sesuatu hal yang direncanakan akan tidak masuk sekolah (dalam jangka waktu lebih dari 1 minggu), maka orang tua/wali harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Sekolah.

Pasal 4

Prosedur Perizinan Meninggalkan Sekolah

1. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung harus mendapatkan ijin tertulis dari guru piket , wali kelas/ BK dan guru mata pelajaran yang bersangkutan.
2. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung dengan alasan untuk kegiatan OSIS/ekstrakurikuler harus mendapatkan ijin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan dan Pembina OSIS/ Pembina ekstrakurikuler, melalui surat dispensasi.
3. Peserta didik yang terpaksa harus meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tengah berlangsung dengan alasan keperluan keluarga dan sebagainya, maka harus menunjukkan surat tertulis dari orang tua atau konfirmasi melalui telepon ke guru Piket dan mendapatkan ijin dari guru mata pelajaran.

Pasal 5

Pelaksanaan Upacara

1. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dan upacara peringatan hari-hari besar lainnya.
2. Pelaksanaan kegiatan upacara bendera diadakan setiap hari senin dan atau hari lain sesuai dengan jadwal yang diberikan sekolah.

BAB III KERAPIAN PESERTA DIDIK

Pasal 6 Aturan Berpakaian

Cara Berpakaian Peserta didik diatur sebagai berikut:

1. Hari **Senin** dan **Selasa** berpakaian seragam:

A. Pria

Kemeja putih lengan pendek dan celana panjang warna abu-abu, model biasa/lurus lingkar kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat. Baju dimasukkan kedalam celana dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja.
- b. Badge merah putih dijahit diatas saku baju/kemeja.
- c. Badge nama peserta didik dijahit pada baju/kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. Badge nama sekolah dan nama provinsi DKI Jakarta dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan.
- e. Dasi abu-abu dengan logo SMAN 75 Jakarta.
- f. Topi putih abu-abu SMAN 75 Jakarta.
- g. Ikat pinggang warna hitam logo SMAN 75 Jakarta.
- h. Kaos oblong/singlet warna putih.
- i. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki.
- j. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih.

B. Wanita

Kemeja putih lengan pendek/lengan panjang dan rok warna abu-abu, model rempel penuh sampai dengan mata kaki dan tidak ketat. Baju dimasukkan kedalam rok dan mengenakan atribut seragam nasional lengkap dengan ketentuan:

- a. Badge OSIS dijahit pada saku baju/kemeja.
- b. Badge merah putih dijahit di atas saku baju/kemeja.
- c. Badge nama peserta didik dijahit pada baju/kemeja bagian dada sebelah

- kanan.
- d. Badge nama sekolah dan nama Provinsi DKI Jakarta dijahit pada lengan baju/kemeja sebelah kanan.
 - e. Dasi abu-abu dengan logo SMAN 75 Jakarta.
 - f. Topi putih abu-abu SMAN 75 Jakarta.
 - g. Ikat pinggang warna hitam logo SMAN 75 Jakarta.
 - h. Kaos oblong/singlet warna putih.
 - i. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki.
 - j. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih.
 - k. Jilbab putih logo SMAN 75 Jakarta.
2. Hari **Rabu** berpakaian seragam Pramuka, yang wanita rok model rempel penuh sampai dengan mata kaki, pria celana panjang model biasa/lurus lingkaran kaki minimal 44 cm (empat puluh empat) atau tidak ketat lengkap dengan atribut, nama gudep dan nama peserta didik. Ketentuan lain sebagai berikut:
- a. Baju pramuka dari bahan Famatex.
 - b. Kacu/dasi pramuka lengkap.
 - c. Badge Pramuka laki-laki dijahit di saku baju sebelah kanan dan perempuan dijahit di atas saku sebelah kanan.
 - d. Nama gudep dijahit di atas saku sebelah kiri.
 - e. Nama peserta didik di dada sebelah kanan.
 - f. Lambang Boy Scout pria di atas saku kanan dan wanita di kerah baju sebelah kanan.
 - g. Badge wilayah, nomor gudep dan badge provinsi DKI pada lengan baju sebelah kanan.
 - h. Kaos dalam oblong/singlet warna putih.
 - i. Ikat pinggang warna hitam logo SMAN 75 Jakarta.
 - j. Kaos kaki warna hitam terlihat 10 cm dari pergelangan kaki.
 - k. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih.
 - l. Jilbab coklat logo SMAN 75 Jakarta.
3. Hari **Kamis** menggunakan seragam batik sekolah. Model batik yang digunakan adalah kemeja batik berkerah. Sedangkan bawahan untuk wanita menggunakan

rok warna abu-abu model rempel penuh sampai dengan mata kaki, sedangkan untuk pria celana panjang warna abu-abu model biasa/lurus lingkaran kaki proporsional atau tidak ketat. Ketentuan lain sebagai berikut:

- a. Kaos dalam oblong/singlet warna putih.
- b. Ikat pinggang warna hitam logo SMAN 75 Jakarta.
- c. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki.
- d. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih.

4. Hari **Jumat** :

A. Pria

- a. Baju koko (muslim) atau baju koko lengan pendek (non muslim) lengkap dengan atribut sekolah, celana warna abu-abu (baju tidak dimasukan);
- b. Kaos dalam oblong/singlet warna putih SMAN 75 Jakarta.
- c. Ikat pinggang warna hitam logo SMAN 75 Jakarta.
- d. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki.
- e. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih.
- f. Pada minggu terakhir menggunakan baju koko bebas.

B. Wanita

- a. Baju muslim lengan Panjang (muslim), Baju muslim lengan Panjang $\frac{3}{4}$ (non muslim) rok model rempel penuh, panjang semata kaki, warna abu-abu dan khusus muslimah memakai jilbab berwarna putih.
- b. Ikat pinggang warna hitam logo SMAN 75 Jakarta.
- c. Kaos kaki berwarna putih terlihat 10 cm dari pergelangan kaki.
- d. Sepatu model kets warna hitam bertali hitam atau putih.
- e. Pada minggu terakhir berpakaian kebaya encim.

5. Kegiatan olahraga lapangan, peserta didik wajib menggunakan seragam olahraga sekolah.

Pasal 7

Aturan Model Rambut

Model rambut peserta didik ditentukan oleh sekolah adalah sebagai berikut:

1. Rambut peserta didik putra dipotong pendek dan disisir rapi, serta panjang rambut proporsional pada bagian kiri-atas-kanan (2:3:2 cm).
2. Rambut peserta didik putri di tata dengan rapi, tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, warna dan model rambut sesuai aslinya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak Peserta didik

Peserta didik mempunyai hak :

1. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan atau masalah pribadi peserta didik lainnya.
4. Mendapat penilaian, penilaian susulan, remedial, dan mengetahui hasilnya.
5. Peserta didik yang dispensasi atau ijin karena tugas dari sekolah untuk mengikuti kegiatan akademik non akademik dan atau mengikuti KOSN, KSN, FLS2N, FIKSI, LDBI dan NSDC, KOPSI, dan FELSI atas sepengetahuan pembina, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah dan atau ijin urusan ibadah, urusan keluarga berhak mendapat ulangan susulan, remedial dan hak-hak lainnya.
6. Peserta didik yang berprestasi dalam kegiatan KOSN, KSN, FLS2N, FIKSI, LDBI dan NSDC, KOPSI, dan FELSI serta kegiatan yang mengharumkan nama sekolah mulai dari tingkat wilayah, Propinsi, Nasional sampai di tingkat

Internasional mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Peserta didik berhak menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan pembelajaran kurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler setelah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam hal penggunaan fasilitas sekolah.
8. Peserta didik berhak mendapat perlakuan yang sama dan proporsional dalam mendapatkan pelayanan standar dari sekolah.

Pasal 9

Kewajiban Peserta didik

Peserta didik mempunyai kewajiban :

1. Hadir di sekolah 10 menit sebelum bel dibunyikan (bel dibunyikan jam 06.30 dan pintu gerbang ditutup jam 06.30). Peserta didik yang terlambat diberikan pembinaan ditempat khusus, kemudian diperbolehkan mengikuti pelajaran.
2. Peserta didik pulang/meninggalkan sekolah sesuai dengan jam KBM sekolah, dan bagi peserta didik yang pulang lebih awal atau melaksanakan tugas sekolah harus mendapatkan izin dari guru pengajar dan piket yang diketahui oleh Tim Kepeserta didikan.
3. Peserta didik melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain.
4. Mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut.
5. Peserta didik muslim mengikuti kegiatan tadarus dan peserta didik non muslim mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut.
6. Mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
7. Berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih.
8. Pengurus OSIS dan MPK menjadi contoh tauladan bagi peserta didik lainnya, serta berperan dalam segala kegiatan sekolah.
9. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama peserta didik, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain.

10. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
11. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka.
12. Mengikuti minimal satu, maksimal dua kegiatan ekstrakurikuler mulai semester satu sampai semester empat.
13. Memelihara sarana dan prasarana sekolah.
14. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar Nasional.
15. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan disekolah.
16. Menaati tata tertib dan kode etik yang berlaku.

BAB V

PELANGGARAN RINGAN, SEDANG DAN BERAT

Pasal 11

Pelanggaran Ringan

Tindakan atau perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran ringan adalah sebagai berikut;

1. Terlambat datang ke sekolah.
2. Memakai seragam tidak sesuai ketentuan tata tertib sekolah.
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Berada di luar kelas/kantin pada jam pelajaran tanpa seizin guru.
5. Memakai sepatu tidak sesuai tata tertib sekolah.
6. Mencat rambut, kuku tangan dan kuku kaki.
7. Berdandan berlebihan (memakai lipstiks/pewarna bibir, bulu mata palsu, softlens warna, pensil alis).
8. Berpakaian ketat dan memakai celana model pensil bagi pria.
9. Berambut gondrong (rambut panjang) untuk pria.
10. Berpakaian dan memakai rok ketat untuk wanita.
11. Bermain bola pada saat jam pelajaran kecuali jam pelajaran olah raga.
12. Mengadakan perayaan ulang tahun di sekolah secara berlebihan.

Pasal 12

Pelanggaran Sedang

1. Memakai anting, gelang dan kalung bagi peserta didik laki-laki;
2. Memberi keterangan tidak benar atau palsu, membuat, mengedarkan surat palsu.
3. Melakukan demonstrasi tanpa izin di dalam atau di luar lingkungan sekolah.
4. Melompat pagar sekolah.
5. Keluar / masuk lingkungan sekolah tanpa izin guru piket pada saat kegiatan belajar dan mengajar sedang aktif.
6. Tidak mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan Hari-Hari Besar Nasional.
7. Tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh sekolah.
8. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan di sekolah.
9. Melakukan kumpul-kumpul/nongkrong di sekitar lingkungan sekolah.
10. Melakukan transaksi makanan atau dan transaksi online lainnya.
11. Menggunakan fasilitas sekolah tanpa ijin.

Pasal 13

Pelanggaran Berat

1. Mencuri/ mengambil uang atau barang milik orang lain baik di lingkungan sekolah atau diluar lingkungan sekolah.
2. Memakai tato.
3. Memalsukan tandatangan kepala sekolah, guru, dan orang tua.
4. Membentuk organisasi diluar OSIS/MPK.
5. Menyebarkan informasi bohong atau fitnah (hoax) di media sosial;
6. Pelecehan terhadap lawan jenis atau sesama jenis.
7. Menyimpan, menggunakan, mengedarkan, video/majalah/gambar/foto/film porno dalam hand phone/laptop/lpad dan atau di media social.
8. Membawa minuman keras, rokok dan atau merokok di sekolah atau di luar lingkungan sekolah.
9. Bermain kartu, berjudi dilingkungan sekolah, dan atau di luar lingkungan sekolah.

10. Melawan kepala sekolah, guru, pegawai baik secara lisan/tulisan maupun fisik atau melalui media elektronik.
11. Mencemarkan nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, dan karyawan dalam bentuk apapun.
12. Melakukan ancaman, teror, bullying, melakukan kekerasan secara fisik dan psikis pada peserta didik lain baik langsung maupun melalui media sosial.
13. Melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah;
14. Membawa senjata tajam, senjata api dan sejenisnya ke sekolah.
15. Melakukan atau terlibat tawuran/perkelahian di sekolah maupun di luar sekolah.
16. Terbukti dalam keadaan hamil atau menghamili.
17. Menikah selama menjadi peserta didik.
18. Membawa, menggunakan dan atau mengedarkan NAPZA serta zat adiktif lainnya.

BAB VI
MEKANISME PEMBINAAN PESERTA DIDIK
Pasal 14

Jenis Pelanggaran	Bentuk pembinaan
Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat dalam buku pembinaan. 2. Pemberian nasehat sesuai dengan pelanggaran Penguatan literasi dan etika seni budaya, misalnya; menyambut kedatangan guru dan teman-teman di pagi hari, membersihkan lingkungan sekolah, membuat poster sesuai dengan jenis pelanggaran, membuat kata-kata mutiara, pantun dll. Membantu petugas Bank Sampah sekolah.
Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat dalam buku pembinaan. 2. Pemberian nasehat sesuai dengan pelanggaran. 3. Penguatan nasionalisme misalnya pidato tentang cinta tanah air pasca upacara dan penguatan iman dan taqwa misalnya kultum sebelum atau sesudah shalat dzuhur. 4. Menambahkan hafalan Al-Qur'an bagi yang muslim dan yang non muslim menyesuaikan kitab sucinya.

Berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanggilan orangtua. 2. Pembinaan diluar Kelas yaitu mengikuti pembinaan Iman Taqwa/Nasionalisme/Literasi / etika seni dan budaya selama 3 - 5 hari melalui orang atau lembaga yang kompeten dibidangnya. 3. Jika sudah mendapatkan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena kasus kriminal maka dikembalikan ke orang tua.
-------	---

Tindak lanjut akumulasi pelanggaran

Tindakan	Bentuk	Keterangan
Surat Peringatan 1	<ol style="list-style-type: none"> a) Orang tua peserta didik di undang oleh wali kelas dengan koordinasi dengan guru BK. b) Peserta didik membuat surat pernyataan 1. 	Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 5 kali Atau 1 kali pelanggaran sedang.
Surat Peringatan 2	<ol style="list-style-type: none"> a) Orang tua peserta didik di undang oleh wali kelas berkoordinasi dengan Guru BK dan bidang Kepeserta didikan. b) Peserta didik membuat surat pernyataan 2 dengan materai 10000. c) Pembinaan diluar sekolah yaitu mengikuti pembinaan Iman Taqwa/Nasionalisme/Literasi / etika seni dan budaya. 	Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 10 kali Atau 2 kali pelanggaran sedang.

Surat Peringatan 3	<ul style="list-style-type: none"> a) Orang tua peserta didik diundang oleh wali kelas berkoordinasi dengan Guru BK , Wakil Kepsek dan kepala sekolah b) Dilakukan konferensi kasus c) Peserta didik membuat surat pernyataan 3 dengan materai 10.000. d) Diberikan nilai sikap kurang (K) pada mata pelajaran e) Pembinaan Karakter (Iman Taqwa/ Nasionalisme/ Literasi / etika seni dan budaya) 	Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 15 kali Atau 3 kali pelanggaran sedang dan atau 1 kali pelanggaran berat.
--------------------	--	---

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

Sanksi pelanggaran Ringan, pelanggaran Sedang, dan pelanggaran Berat

Peserta didik yang melakukan pelanggaran ringan, sedang, berat, akan diberikan sanksi edukatif berupa:

1. Penguatan Iman dan taqwa :
 - a) Menambahkan hafalan Al-Qur'an (non muslim menyesuaikan).
 - b) Menghafal doa-doa sesuai dengan agama dan keyakinannya.
 - c) Memberikan kultum sebelum atau sesudah sholat dzuhur.
 - d) Membersihkan masjid atau tempat ibadah dan fasilitas ibadah.
 - e) Petugas adzan.
2. Penguatan Nasionalisme :
 - a) Menghafal pembukaan UUD 1945.
 - b) Latihan peraturan baris berbaris.
 - c) Menyanyikan lagu-lagu wajib nasional/ lagu-lagu daerah.

- d) Menjadi petugas pengibar bendera saat upacara.
- 3. Penguatan Literasi :
 - a) Membuat karangan terkait dengan tindak pelanggaran.
 - b) Merangkum materi pelajaran.
 - c) Membaca buku dan membuat sinopsisnya.
 - d) Membuat puisi.
 - e) Berpidato di depan kelas dengan disaksikan oleh guru dan teman sekelasnya.
- 4. Penguatan etika, seni dan budaya :
 - a) Menyambut kedatangan guru dan teman-teman di pagi hari.
 - b) Membersihkan lingkungan sekolah.
 - c) Membuat poster sesuai dengan jenis pelanggaran.
 - d) Membuat kata-kata mutiara, pantun dll.
 - e) Membantu petugas Bank Sampah sekolah.

Pasal 16

Peserta didik yang dinyatakan tersangka oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan kriminal dikembalikan kepada orang tua.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan rapat dewan guru dan pengurus komite sekolah.
2. Peraturan Sekolah ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh peserta didik, guru, pegawai, orang tua dan masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 11 Juli 2022


Pelda Purn Supriyanto


Drs. Ubaidillah, M.Pd
NIP. 196811251994121001


DEWAN PENDIDIKAN
KOTA JAKARTA
KOMITE SEKOLAH


PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KAPALAYU
KARAWAN
KARAJAYA
SMAN 75
DINAS PENDIDIKAN

KEPALA SMA NEGERI 75 JAKARTA

KODE ETIK PESERTA DIDIK SMA NEGERI 75 JAKARTA

Kode Etik/Standar Perilaku Peserta didik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi peserta didik dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

Standar etika peserta didik adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etika yang hidup dalam masyarakat meliputi :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghargai Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni budaya.
3. Menghargai budaya bangsa Indonesia.
4. Memahami dan mengamalkan visi dan misi sekolah.
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik sekolah.
6. Memahami dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib Sekolah.
7. Menghormati dan menghargai dewan guru, karyawan sekolah dan orang yang lebih tua.
8. Berprilaku jujur, sopan dan berpenampilan rapi.
9. Menghargai pendapat orang lain.
10. Mencintai dan memelihara keindahan lingkungan sekolah.
11. Menghindari perbuatan tercela, bertentangan dengan norma hukum, agama, dan adat istiadat.
12. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status social.
13. Menghindari perilaku senioritas dan bully dilingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah.

SANKSI DAN REWARD KODE ETIK

Sanksi bagi peserta didik yang melanggar kode etik, terdiri atas :

1. Teguran lisan dan tulisan.
2. Membayar ganti rugi.
3. Mengikuti penguatan iman taqwa, nasionalisme, literasi dan etika, seni dan budaya di luar sekolah yang selenggarakan narasumber atau lembaga yang kompeten di bidangnya atas biaya sendiri selama 5 hari.
4. Dikembalikan kepada orang tua untuk di pindahkan ke sekolah lain.

Reward Peserta didik berprestasi :

1. Reward / penghargaan diberikan dalam bentuk nilai akademik.
2. Jumlah / besaran nilai akademik disesuaikan dengan jenjang/tingkat prestasi peserta didik.
3. Peserta didik berprestasi dibidang akademik dan non akademik pada lomba KOSN, KSN, FLS2N, FIKSI, LDBI dan NSDC, KOPSI, dan FELSI diberikan dispensasi tidak mengikuti kegiatan penilaian selama mengikuti pemusatan latihan di luar sekolah, dan diberikan hasil penilaian akhir semester sebagai berikut:
 - a. Peserta **tingkat provinsi atau juara kodya**, nilai minimal **75** untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal **baik** untuk kompetensi sikap.
 - b. Juara 1, 2, dan 3 **tingkat provinsi atau peserta tingkat nasional**, nilai minimal **80** untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal **baik** untuk kompetensi sikap.
 - c. Juara 1, 2, dan 3 **tingkat nasional atau peserta tingkat internasional**, nilai minimal **85** untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal **baik** untuk kompetensi sikap.
 - d. Juara 1, 2, 3 dan penghargaan khusus **tingkat internasional**, nilai minimal **90** untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan minimal **baik** untuk kompetensi sikap.